

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pengaruh**

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang dapat membawa perubahan pada kapal yang sedang melakukan pelayaran di alur perairan Cilacap. Dalam hal ini pengaruh lebih condong ke dalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

#### **2.2 Pengertian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran**

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigasi dalam menentukan posisi atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar. menurut (PP No 5 : 2010).

Sarana bantu navigasi yang dipakai secara dewasa ini dan menjelaskan tentang penerapan dan kinerja teknologinya. Sistem identifikasi otomatis *Identification Automatic System (IAS)* dan jasa lalulintas kapal *Vessel Traffic Service (VTS)* dicakup dalam bab ini. *International Association of Lighthouse Authorities (IALA)* mempertimbangkan jasa-jasa ini karena memenuhi definisi sarana bantu navigasi. Konsep e-navigation mendapatkan momentum, pada MSC 81 IMO diminta untuk mempertimbangkan pengembangan dari suatu strategi e-navigation.

Berikut ini adalah alat-alat bantu navigasi pelayaran:

- a. Menara suar adalah sarana bantu navigasi pelayaran tetap yang bersuar, dan mempunyai jarak tampak sama, atau lebih 20 mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan para *navigator* dalam menentukan posisi, dan haluan kapal, menunjukkan arah daratan, dan adanya pelabuhan serta

dapat dipergunakan sebagai tanda dan batas wilayah negara. ( Nur Rachmi, dkk, 2020)



**Gambar 2.1** Menara Suar

**Sumber :** Distrik Navigasi Kelas III Cilacap

- b. Rambu suar adalah sarana bantu navigasi pelayaran tetap yang bersuar, dan mempunyai jarak tampak sama, 10 mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan para *navigator* akan adanya bahaya, atau rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, dan bahaya terpendil serta menentukan posisi dan haluan kapal. (Nur Rachmi, dkk, 2020)



**Gambar 2.2** Rambu Suar

**Sumber :** Distrik Navigasi Kelas III Cilacap

- c. *Resilient Light Beacon* (RLB) adalah sarana bantu navigasi pelayaran tetap yang bersuar, dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 10 mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan para navigator akan adanya bahaya, atau rintangan navigasi antara lain, karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil, serta menentukan posisi dan haluan kapal. (Nur Rachmi, dkk, 2020)



**Gambar 2.3** Resilient Light Beacon (RLB)

**Sumber :** Distrik Navigasi Kelas III Cilacap

- d. Pelampung suar adalah alat bantu navigasi yang dipasang pada perairan-perairan tertentu, misalnya di perairan ramai, sempit dan memasuki wilayah pelabuhan atau sungai.
- e. Pelampung suar dipancangkan di laut dengan menggunakan jangkar dan rantai jangkar, sehingga dapat membantu para navigator dalam memilih alur pelayaran yang aman, dan mempunyai jarak tampak kurang lebih 6 mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan perairan aman serta pemisah alur serta memandu kapal pada waktu memasuki dan keluar dari suatu wilayah perairan dan pelabuhan. (Nur Rachmi, dkk, 2020)



**Gambar 2.4** Pelampung Suar

**Sumber :** Distrik Navigasi Kelas III Cilacap

### **2.3 Pengertian Meningkatkan Keselamatan**

Menurut Suma'mur (2016) Keselamatan adalah kondisi aman seseorang dalam melakukan pekerjaan. Kondisi aman tersebut bisa berasal dari factor internal maupun factor eksternal. Dari factor internal adalah kemampuan seseorang dalam menjaga dirinya. Misal keyakinan untuk selamat, niat agar dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan motifasi untuk melakukan kegiatan. Factor eksternal adalah factor yang berasal dari luar. Misalnya orang lain, lingkungan, cuaca atau kondisi. Keselamatan adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup.

### **2.4 Pengertian Pelayaran**

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta perlindungan lingkungan maritime, merupakan dari system transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan system transportasi yang efektif dan efisien,

serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Pelayaran memiliki undang-undang tersendiri yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran disahkan pada tanggal 07 Mei 2008 oleh Presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudoyono di Jakarta. UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran diundangkan pada tahun 07 Mei 2008 di Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta.

Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 64. Penjelasan atas UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4849. Agar setiap orang mengetahuinya.

## **2.5 Pengertian Alur Perairan**

Alur perairan adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal dilaut, sungai atau danau. Alur pelayaran dicantumkan dalam peta laut dan bukan petunjuk pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang. Alur perairan digunakan untuk mengarahkan kapal masuk ke kolam pelabuhan, oleh karena itu harus melalui suatu perairan yang tenang terhadap gelombang dan arus yang tidak terlalu kuat. Penguasa pelabuhan berkewajiban untuk melakukan perawatan terhadap alur perairan, rambuan dan pengendalian penggunaan alur. Persyaratan perawatan harus menjamin : Keselamatan berlayar, kelestarian lingkungan, tata ruang perairan dan tata pengairan untuk pekerjaan di sungai dan danau. (Nur Rachmi, dkk, 2020)